

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA  
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA  
PEMERINTAH DAERAH SUMATERA BARAT

TUGAS AKHIR

Digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan  
pada Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Pemerintahan

Oleh :

LETI SILVIA HANDAYANI

06096037



PROGRAM STUDI AKUNTANSI PEMERINTAHAN

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2009

Foto hitam Putih ukuran 4 X 6	No. Alumni Universitas	Letti Silvia Handayani	No. Alumni Fakultas
	a). Tempat/Tgl.lahir: Painan, 07 September 1981 b). Nama Orang Tua: Sudirman dan Syamsuni, c) Jurusan: Akuntansi d). Program Studi: Akuntansi Pemerintahan e) NBP: 06096037 f). Tgl.Lulus: 27 Agustus 2009 g) Predikat Lulus: h). IPK: i) Lama Studi : 32 bulan j) Alamat Orang Tua: Jl. H. Ilyas Yacub No 15 Painan Pesisir Selatan		

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Sumatera Barat**

*Tugas Akhir DIV oleh Letti Silvia Handayani*





*Pembimbing 1.Dedy Djefris, S.E, M.Ak, Ak 2. Eliyanora, SE, M.Ak, Ak*

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah data realisasi PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun anggaran 2005 dan 2006, yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat dalam buku Sumatera Barat dalam Angka Tahun 2005 dan 2006. Analisis data dengan menggunakan uji regresi sederhana dan uji regresi berganda. Hasil analisis membuktikan bahwa pada Pemerintah Daerah Sumatera Barat, PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal bila diregres serentak dengan Dana Perimbangan, tetapi tidak pada uji regresi sederhana. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal baik dari hasil uji regresi sederhana maupun berganda.


Tugas Akhir telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal: 27 Agustus 2009. Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji:

Tanda Tangan	1 	2 	3 	Pembimbing: 4 
Nama Terang	Yossi Septriani, SE, M.Acc, Ak	Novrina Candra, SE, M.M. Ak	Ferdawati, SE, M.Sc. Ak	Dedy Djefris, SE, M.Ak, Ak

Mengetahui:

Ketua Jurusan Nurul Fauzi, SE, MM, Ak  
Nama

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus:

Nomor Alumnus Fakultas	Petugas Fakultas/Universitas	
	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumnus Universitas	Nama	Tanda Tangan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang merupakan limpahan pemerintah pusat kepada daerah. Walaupun demikian, urusan pemerintahan tertentu masih diatur pemerintah pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional.

Dalam hal pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Pendanaan kewenangan yang diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan pusat-daerah dan antar daerah. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Implikasi langsung pelimpahan kewenangan dan penyerahan dana tersebut adalah kebutuhan untuk mengatur hubungan keuangan antara pusat-daerah dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang didasari oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah awal dilaksanakannya reformasi pengelolaan keuangan daerah. Reformasi dalam pengelolaan keuangan ini meliputi seluruh aspek pengelolaan keuangan, mulai dari penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pengelolaan keuangan pemerintah. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya. Pengaturan tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis prestasi kerja dan laporan keuangan yang komprehensif.

Dalam hal penganggaran, reformasi pengelolaan keuangan ini berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran pemerintah daerah. Sebelumnya pendekatan penentuan alokasi lebih mengacu pada realisasi anggaran tahun sebelumnya dengan sedikit peningkatan (*incremental*) tanpa merubah jenis atau pos belanja (*line-item*). Pendekatan atau sistem tersebut disebut sebagai sistem anggaran tradisional (*line-item and incremental budgeting*). Setelah otonomi daerah, tepatnya pada tahun 2004, pendekatan anggaran yang digunakan adalah anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*). Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja dan juga merupakan sintesa dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan jangka pendek (tahunan) dan kebijakan jangka panjang (lima tahunan) yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Berkaitan dengan hal ini daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas keadilan,

keputusan, dan manfaat untuk daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan *output* pengalokasian sumberdaya tersebut. Adapun pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Key, 1940 dalam Yustikasari, 2007). Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam *public expenditure management* (Fozzard, 2001 dalam Yustikasari, 2007). Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001).

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Selain itu, dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pengalokasian Belanja Modal ini sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal tersebut. Konsep *multi-term expenditure framework* (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan belanja modal

harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001 dalam Abdullah & Halim, 2007). Hal ini berarti bahwa pengelolaan aset terkait dengan sumber pendapatan atau lebih luas dengan sumber penerimaan yang digunakan dalam penganggaran Belanja Modal tersebut.

Dilatarbelakangi oleh teori yang dikemukakan oleh Allen dan Tommasi (2001) dalam Abdullah dan Halim (2007) di atas bahwasanya kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang merupakan sumber penerimaan yang digunakan dalam penganggaran Belanja Modal tersebut, penulis tertarik melihat dan menganalisis pengaruh sumber penerimaan terhadap Belanja Modal dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH SUMATERA BARAT”**. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Manfaat yang diperoleh adalah sebuah rekomendasi tentang pembuatan kebijakan alokasi anggaran Belanja Modal bagi pemerintah daerah, legislatif, dan pemerintah pusat selaku *legislator* dalam pengelolaan keuangan daerah.

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 merupakan bagian akhir dari tulisan ini yang berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan dari penelitian.

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran seluruh kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat tahun 2005 dan 2006. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat. Variabel penelitian ini terdiri atas Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah dan Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik dan uji regresi terhadap hipotesis yang meliputi Uji R Square, uji F dan uji t. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan:

1. Hipotesis pertama yaitu melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Apabila diregres secara sederhana, dari analisis data diketahui bahwa sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini dibuktikan dengan kecilnya nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 1,7 % dan juga hasil regresi yang tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,431. Temuan ini sama dengan yang diungkapkan oleh Abdullah dan Halim (2004). Hal ini disebabkan karena kecilnya persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk

belanja daerah dan tidak semua belanja daerah dialokasikan untuk Belanja Modal, juga tergantung pada pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran.

Apabila diregres secara serentak, maka hasilnya cukup signifikan hal ini juga sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan yaitu oleh Darwanto dan Yustikasari (2007). Hal ini dapat terjadi karena PAD dapat digunakan untuk belanja daerah dalam rangka desentralisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hipotesis ketiga yaitu melihat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan daerah berupa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan besaran nilai koefisien determinasi sebesar 37,9 % dan juga hasil regresi yang signifikan, baik diregres secara sederhana maupun secara serentak. Temuan juga mendukung studi sebelumnya yang dilakukan oleh Sulistyawan (2004), Maimunah (2006), Darwanto dan Yustikasari (2007) Harianto dan Adi (2007) serta Abdullah dan Halim (2007). Hal ini disebabkan karena masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap Dana Perimbangan yang berasal dari pusat.
3. Dari dua hipotesis dalam penelitian ini, yang didukung secara empiris baik dengan regresi sederhana maupun berganda adalah hipotesis yang kedua, yaitu sumber pendapatan daerah berupa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan John Andra Asmara. 2007. *Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Pendekatan principal-agent theory*. Ditelusuri 4 Juni 2009. <http://Syukry.wordpress.com/penelitian>
- \_\_\_\_\_ dan Abdul Halim. 2004. *Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah: Studi kasus kabupaten/kota di Jawa dan Bali*. Ditelusuri 4 Juni 2009. <http://Syukry.wordpress.com/penelitian>
- \_\_\_\_\_ dan Abdul Halim. 2007. *Studi atas belanja modal pada anggaran pemerintah daerah dalam hubungannya dengan belanja pemeliharaan dan sumber pendapatan*. Ditelusuri 8 Juni 2009. <http://www.bppk.org/>
- Bland, Robert and Samuel Nunn. 1992. *The impact of spending on municipal operating budgets*. Ditelusuri 8 Juni 2009. <http://Syukry.wordpress.com/penelitian>
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makassar.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita. Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makassar.
- Kamensky, John M. 1984. *Budgeting for state and local infrastructure*. Ditelusuri 10 Juni 2009. <http://www.Raphidshare.com/>